



**PENETAPAN**

**Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**MARIA**, lahir di Tanjung Pura, tanggal 23 Maret 1955, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di JL Abdul Rahman Nomor 6C Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : **1210016303550001** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 25 Juli 2012 dan didalam Kartu Keluarga Nomor : **1210012005097944** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 11 April Nama Pemohon tertulis **MARIA**;
2. Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon Nomor: **669/1975** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 19 September 1975 Nama Pemohon Tertulis **LIONG HWA**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam PASSPOR Pemohon Nomor: B7119121 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei 2017 Nama Pemohon tertulis **NG LIONG HWA**;

4. Bahwa Nama pemohon **MARIA, LIONG HWA** dan **NG LIONG HWA** adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 145/1048/PEM/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cendana pada tanggal 22 Nopember 2023;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Nama Pemohon yaitu:
  - Bahwa Nama pemohon **MARIA, LIONG HWA** dan **NG LIONG HWA** adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;
3. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1210016303550001 atas nama Maria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1210012005097944 atas nama kepala keluarga Su Guntur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Paspor No. B7119121 atas nama Ng Liong Hwa. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/1048/PEM/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cendana. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Liong Hwa, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Binjai, Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 adalah berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat untuk Pemohon sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu :

## 1. Saksi Susi Susanti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi anak ketiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa ibu saksi mengajukan permohonan menyatakan orang yang sama dimana nama ibu saksi didalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama ibu saksi tertulis Maria sedangkan didalam Paspor ibu saksi No. B7119121 nama ibu saksi tertulis Ng Liong Hwa, sedangkan didalam Akta Kelahiran nama ibu saksi tertulis Liong Hwa;
- Bahwa akibat perbedaan nama ibu saksi tersebut segala urusan dokumen-dokumen ibu saksi menjadi terhalang karena adanya perbedaan identitas terutama untuk memperpanjang paspor;
- Bahwa tujuan ibu saksi memperpanjang paspor adalah untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Ahmad Syaafi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyatakan orang yang sama dimana nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis Maria sedangkan didalam Paspor Pemohon No. B7119121 nama Pemohon tertulis Ng Liong Hwa, sedangkan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Liong Hwa;

- Bahwa akibat perbedaan nama Pemohon tersebut segala urusan dokumen-dokumen Pemohon menjadi terhalang karena adanya perbedaan identitas terutama untuk memperpanjang paspor;
- Bahwa tujuan Pemohon memperpanjang paspor adalah untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis Maria sedangkan didalam Paspor Pemohon No. B7119121 nama Pemohon tertulis Ng Liong Hwa, sedangkan didalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Liong Hwa, oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon maka Pemohon bermohon agar menetapkan orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat dapat menerbitkan suatu penetapan yang akan di pergunakan oleh Pemohon untuk memenuhi kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut berdasarkan alat bukti dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dimana diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL Abdul Rahman Nomor 6C Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis Maria, sedangkan didalam Paspor Pemohon No. B7119121 (Vide P.3) nama Pemohon tertulis Ng Liong Hwa, sedangkan didalam Akta Kelahiran Pemohon (Vide P.5) nama Pemohon tertulis Liong Hwa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas, diketahui nama Pemohon ada perbedaan di dalam dokumen-dokumen Pemohon, oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon maka Pemohon bermohon agar menetapkan orang yang sama sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Nomor : 145/1048/PEM/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cendana, yang menyatakan bahwa nama Maria yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta nama Ng Liong Hwa yang tertera di paspor Pemohon dan nama Liong Hwa yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis Maria sedangkan didalam Paspor Pemohon No. B7119121 nama Pemohon tertulis Ng Liong Hwa, sedangkan didalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Liong Hwa dan akibat perbedaan nama Pemohon tersebut segala urusan dokumen-dokumen Pemohon menjadi terhalang karena

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbedaan identitas terutama untuk memperpanjang paspor, dimana tujuan Pemohon memperpanjang paspor adalah untuk berobat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa nama Maria lahir di Tanjung Pura tanggal 23 Maret 1955 (Vide P.1 dan P.2) dengan nama Ng Liong Hwa lahir di Tanjung Pura tanggal 23 Maret 1955 (Vide P.3) dan nama Liong Hwa lahir di Tanjung Pura tanggal 23 Maret 1955 (Vide P.5) adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia sehingga Hakim berpendapat guna untuk kepastian hukum terhadap nama Pemohon maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon yaitu:
  - **MARIA, LIONG HWA** dan **NG LIONG HWA** adalah orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;
3. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Vini Dian Afrilia. P, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan di bantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pieter Layasta Barus

Vini Dian Afrilia. P, SH. M.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran = Rp. 30.000,-
- Biaya Proses = Rp. 20.000,-
- Redaksi = Rp. 10.000,-
- Meterai = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)